

Korupsi Balittra Banjarbaru Rp 300 juta Di Tangan Kejaksaan, Libatkan 3 Pelaku



<https://suaramerdeka.com>

Dugaan korupsi pembangunan jalan di kawasan area kantor Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra) di Banjarbaru akhirnya memasuki tahap P21.

Kasus ini sudah bergulir sejak 2017 lalu dan ditangani oleh Polres Banjarbaru. Akhirnya, pada 2020 ini, kasusnya sudah memasuki tahap II atau dinyatakan sudah lengkap.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Mahardika Prima mengatakan kasus ini ditangani penyidik tipikor Polres Banjarbaru. Dika membeberkan bahwa dalam kasus korupsi yang terjadi di Kantor Balittra yang berkantor di Jalan Kebun Karet, Kelurahan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ini, menyebabkan kerugian negara sekitar Rp300 Juta.

Disinggung soal terduga pelaku dari kasus ini, Dika menyebutkan ada tiga nama yang untuk sementara ditetapkan sebagai tersangka.

"Satu orang dari internal Balittra dan dua lagi dari pihak kontraktor," tambahnya singkat.

Sementara itu, Polres Banjarbaru yang menangani kasus ini masih enggan membeberkan dengan rinci proses berjalannya kasus ini. Baik itu proses awal, proyek yang dikerjakan hingga total anggaran dari proyek di Balittra.

Sumber Berita:

<https://redkal.com>, *Korupsi Balittra Banjarbaru Rp 300 Juta Di Tangan Kejaksaan, Libatkan 3 Pelaku!*, Kamis, 9 Januari 2020.

<https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Kasie Pidsus Sebut Berkas Kasus Balittra di Banjarbaru Lengkap, Kerugian Capai Rp300 Juta*, Kamis, 9 Januari 2020.

Catatan:

A. Kerugian Negara

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”):

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”):

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”):

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Dalam artikel Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa berdasarkan UU BPK dan Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”). Adapun perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistis, atau dilihat kasus per kasus.

B. Korupsi

Korupsi atau rasuah merupakan sebuah tindakan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar

dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Menurut UU No. 31 Tahun 1999

Pengertian korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut UU No. 20 Tahun 2001

Pengertian korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebuah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara

Menurut UU No. 24 Tahun 1960

Pengertian korupsi menurut UU No.24 Tahun 1960 adalah sebuah perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).” Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan-keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.